



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## DINAS SOSIAL

JL. PEMUDA NO. 148 TELP. (024) 3569040 – 3549547, 3568540 Fax. 3549547 SEMARANG

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

NOMOR : 1572/460/IX/2021

### TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG  
TAHUN 2021-2026

### KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 342 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RPJMD menjadi pedoman Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 92);

30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 98);
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 100);
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112);
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114).
34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6);
35. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Kota Semarang; dan
36. Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- KEDUA** : Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang;
- KETIGA** : Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagai pedoman dan penentu arah bagi Dinas Sosial Kota Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

KEEMPAT : Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Semarang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Semarang ini.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 September 2021



# **RENCANA STRATEGIS**

## **( RENSTRA )**

**DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG**

**TAHUN 2021 - 2026**



**DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang.

Terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, transparan, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu tolok ukurnya adalah perencanaan yang Transparan, Sistematis, Efektif dan Efisien.

Pada Tahun 2017 Pemerintah Kota Semarang melaksanakan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga Kota Semarang terbagi menjadi dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi Dinas Sosial Kota Semarang dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Semarang. Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang, memiliki kewenangan yang menangani permasalahan-permasalahan sosial di Kota Semarang.

Dinas Sosial Kota Semarang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan memandang perlu untuk meningkatkan manajemen perencanaan dalam bentuk perencanaan strategis jangka menengah 5 (lima) tahun yaitu Rencana Strategis (Renstra). Renstra yang menggambarkan tujuan, strategi, kebijakan program dan indikasi kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026. Sebagai perencanaan strategis, Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026.

### 1.2 Landasan Hukum.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial.
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ) Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin.
15. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin.

16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah pasal 111 tentang penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang.
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22).
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang.
23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Kota Semarang.
24. Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Draft Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026 ini disusun dengan maksud untuk :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Sosial Kota Semarang dalam mencapai tujuan organisasi selama lima tahun ke depan.
2. Guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Semarang secara berkesinambungan dalam urusan sosial.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis bagi Dinas Sosial Kota Semarang selama lima tahun ke depan melalui sumber pembiayaan APBD Kota Semarang.
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kota Semarang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2021-2026.
3. Sebagai tolok ukur mencapai tujuan Kinerja Dinas Sosial Kota Semarang.

4. Sebagai pedoman mencapai tujuan dalam visi misi lima tahun kedepan.

#### **1.4 Sistematika Penyusunan**

Sistematika dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penyusunan
2. Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
  - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
  - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
3. Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
  - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
  - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
  - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Lingkungan Strategis
  - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
  - 3.6 Isu Gender
4. Bab IV : Tujuan dan Sasaran
  - 4.1 Tujuan
  - 4.2 Sasaran
5. Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
  - 5.1 Strategi
  - 5.2 Arah Kebijakan
6. Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
7. Bab VII : Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan
8. Bab VIII : Penutup.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang, kedudukan Dinas Sosial Kota Semarang adalah merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang pasal 4 dan 5 disebutkan bahwa :

#### **A. Tugas Pokok.**

Tugas Pokok Dinas Sosial adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

#### **B. Fungsi.**

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kota Semarang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin.
2. Perumusan rencana strategis sesuai visi misi Walikota.
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin.
4. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya.
5. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
6. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin.

7. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial.
8. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin.
9. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai.
10. Penyelenggaraan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin.
11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dari uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas.**

Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;

2. **Sekretaris.**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial dengan tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin, Sekretariat terdiri 3 Sub Bagian dan masing-masing dipimpin oleh seorang Kasubag yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, terdiri atas:

- a. **Subbagian Perencanaan dan Evaluasi**, dipimpin oleh Seorang Kepala Subbagian dengan tugas sebagai berikut :
  - 1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - 2) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi.
  - 3) menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.

- 4) Menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan.
  - 5) Menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial.
  - 6) Menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial.
  - 7) Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota.
  - 8) Menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - 9) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - 10) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban teknis keuangan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - 11) Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
  - 12) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - 13) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- b. **Subbagian Keuangan dan Aset**, dipimpin oleh Seorang Kepala Subbagian dengan tugas sebagai berikut :
- 1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Aset.
  - 2) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi.
  - 3) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Keuangan dan Aset.
  - 4) Menyiapkan kegiatan penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial.
  - 5) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas Sosial.
  - 6) Menyiapkan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas Sosial.

- 7) Melaksanakan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris.
  - 8) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Keuangan dan Aset.
  - 9) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbagian Keuangan dan Aset.
  - 10) Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
  - 11) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset.
  - 12) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset.
  - 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c) **Subbagian Umum dan Kepegawaian**, dipimpin oleh Seorang Kepala Subbagian dengan tugas sebagai berikut :
- 1) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi.
  - 3) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - 4) Menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, keputakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas Sosial.
  - 5) Menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Sosial.
  - 6) Menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di Dinas Sosial.
  - 7) Menyiapkan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor.
  - 8) Menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Sosial.
  - 9) Menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Dinas Sosial.

- 10) Menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas Sosial.
- 11) Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 12) Menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi Dinas Sosial.
- 13) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban teknis keuangan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 14) Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
- 15) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 16) Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### 3. **Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial**

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Seksi Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial dibagi 3 Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas:

- a. **Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial**, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :
  - 1) Pembinaan dan pengembangan profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh sosial.
  - 2) Pembinaan dan pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat.
  - 3) Pembinaan dan pengembangan Karang Taruna.
  - 4) Pembinaan dan pengembangan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

- 5) Pembinaan dan pengembangan Wanita Pimpinan Kesejahteraan Sosial.
  - 6) Fasilitasi tanggung jawab sosial dunia usaha.
  - 7) Fasilitasi Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat.
  - 8) Pembinaan dan pengembangan Pekerja Sosial Profesional.
  - 9) Pembinaan dan pengembangan Sakti Pekerja Sosial.
  - 10) Pembinaan dan pengembangan Taruna Siaga Bencana.
  - 11) Pembinaan dan pengembangan petugas Penyuluh Sosial.
  - 12) Pembinaan dan pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
  - 13) Pembinaan dan pengembangan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga.
  - 14) Penyusunan data dan informasi Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
- b. **Seksi Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial,**  
dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :
- 1) Kajian potensi hibah dan bantuan sosial.
  - 2) Pelayanan izin pengumpulan sumbangan bantuan sosial.
  - 3) Verifikasi pengajuan dana hibah dan bantuan sosial.
  - 4) Pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial.
  - 5) Penyuluhan sosial masyarakat.
  - 6) Monitoring dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan dana hibah dan bantuan sosial.
  - 7) Penyusunan data dan informasi Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
- c. **Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial,**  
dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :
- 1) Pengusulan penghargaan Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial.
  - 2) Pengusulan tunjangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.
  - 3) Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
  - 4) Pelaksanaan restorasi sosial; catatan cari penjelasannya.
  - 5) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

- 6) Pengelolaan makam pendiri dan tokoh yang berjasa bagi Pemerintah Kota Semarang.
- 7) Penyusunan data dan informasi Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Sosial.

#### 4. **Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial**

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, dan Perdagangan Orang. Bidang Pemberdayaan Sosial dibagi 3 Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:

- a. **Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia**, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :
  - 1) Rehabilitasi anak dan lanjut usia Korban tindak kekerasan.
  - 2) Rehabilitasi anak nakal, anak terlantar, anak jalanan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
  - 3) Penanganan permasalahan sosial anak dan lanjut usia pasca razia.
  - 4) Fasilitasi jaminan sosial anak yang baru lahir dari keluarga miskin.
  - 5) Fasilitasi lanjut usia potensial di luar panti.
  - 6) Penyusunan data dan informasi Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
- b. **Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas**, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :
  - 1) Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Korban tindak kekerasan.
  - 2) Rehabilitasi Penyandang Disabilitas yang memerlukan perlindungan khusus.
  - 3) Penanganan permasalahan sosial Penyandang Disabilitas pasca razia.
  - 4) Fasilitasi jaminan sosial Penyandang Disabilitas.
  - 5) Pemberdayaan kaum Disabilitas.

- 6) Penyusunan data dan informasi Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;

c. **Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang**, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :

- 1) Rehabilitasi Tuna Sosial.
- 2) Rehabilitasi WNI Migran Bermasalah Sosial.
- 3) Rehabilitasi Korban Perdagangan Orang.
- 4) Rehabilitasi Pengemis Gelandangan, pemulung dan Orang terlantar pasca razia.
- 5) Pelayanan rekomendasi razia tuna sosial, Pengemis, Gelandangan, pemulung dan Orang Terlantar.
- 6) Pemberdayaan pasca rehabilitasi bagi kaum Tuna Sosial, Pegemis Gelandangan, pemulung dan Orang Terlantar dan korban Perdagangan Orang.
- 7) Penyusunan data dan informasi Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang.

5. **Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,**

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, dan Seksi Jaminan Sosial Keluarga. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dibagi 3 Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas:

- a. **Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam**, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :
  - 1) Perlindungan sosial korban akibat bencana alam.
  - 2) Pemberian santunan akibat bencana alam.
  - 3) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.
  - 4) Mitigasi penanganan korban bencana alam.
  - 5) Pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam.
  - 6) Kemitraan perlindungan sosial korban bencana alam.

- 7) Pengelolaan logistik korban bencana alam.
  - 8) Penyusunan data dan informasi Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
- b. **Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial**, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :
- 1) Pencegahan dan penanganan korban bencana sosial, termasuk di dalamnya bencana politik dan ekonomi.
  - 2) Perlindungan korban konflik SARA.
  - 3) Perlindungan korban konflik antar wilayah/kelompok masyarakat.
  - 4) Perlindungan sosial korban akibat penggusuran dan kebakaran.
  - 5) Perlindungan sosial korban akibat bencana sosial termasuk bencana politik dan ekonomi.
  - 6) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana sosial termasuk bencana politik dan ekonomi.
  - 7) Mitigasi penanganan korban bencana sosial.
  - 8) Pemulihan dan penguatan sosial korban bencana sosial termasuk bencana politik dan ekonomi.
  - 9) Kemitraan perlindungan sosial korban bencana sosial termasuk bencana politik dan ekonomi.
  - 10) Pengelolaan logistik korban bencana sosial termasuk bencana politik dan ekonomi.
  - 11) Penyusunan data dan informasi Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
- c. **Seksi Jaminan Sosial Keluarga**, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :
- 1) Fasilitasi jaminan sosial kepada warga miskin.
  - 2) Fasilitasi jaminan sosial kepada pekerja sosial non formal.
  - 3) Fasilitasi jaminan sosial bagi masyarakat yang dalam keadaan tidak stabil atau rentan.
  - 4) Penyusunan data dan informasi Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

## 6. **Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin**

**Bidang Penanganan Fakir Miskin**, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan, Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Seksi Pengolahan Data Kemiskinan. Bidang Penanganan Fakir Miskin dibagi 3 Seksi dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas:

- a. **Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan**, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :
  - 1) Pembinaan penduduk miskin di wilayah rentan (Daerah Pesisir, Pinggiran Hutan dan Sungai, Rel KA, Daerah perbatasan antar kota, Eks daerah Komunitas Adat Terpencil.
  - 2) Pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin di Daerah Rentan.
  - 3) Penyusunan data dan informasi Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan.
- b. **Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan**, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :
  - 1) Pembinaan dan penanganan fakir miskin di wilayah perkotaan.
  - 2) Pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin di Perkotaan.
  - 3) Penyusunan data dan informasi Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan.
- c. **Seksi Pengolahan Data Kemiskinan**, dipimpin seorang Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :
  - 1) Pendataan dan pengelolaan Sistem Informasi Warga Miskin.
  - 2) Fasilitasi bantuan beras untuk kesejahteraan rakyat.
  - 3) Pengelolaan data Penerima Bantuan Iuran.
  - 4) Pengelolaan data Kartu Jaminan Sosial Kesejahteraan Warga Miskin.
  - 5) Penyusunan data dan informasi Seksi Pengolahan Data Kemiskinan.

**7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo**

- a. Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Sosial di bidang pengelolaan Balai Rehabilitasi Sosial.
- b. Fungsi :
  - 1) Perencanaan program, kegiatan dan anggaran.
  - 2) Pendistribusian tugas kepada bawahan.
  - 3) Pemberian petunjuk kepada bawahan.
  - 4) Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya.
  - 5) Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
  - 6) Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait atas perintah pimpinan.
  - 7) Pelaksanaan penyusunan pedoman pengelolaan Balai Rehabilitasi Sosial.
  - 8) Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo.
  - 9) Pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) antara lain gelandangan, pengemis, orang terlantar dan sakit jiwa.
  - 10) Pelaksanaan identifikasi dan registrasi calon kelayan.
  - 11) Pelaksanaan pemberian penyantunan, bimbingan dan rehabilitasi sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) antara lain gelandangan, pengemis, orang terlantar dan sakit jiwa.
  - 12) Pelaksanaan penyaluran dan pembinaan lanjut.
  - 13) Pelaksanaan pemeliharaan prasaran dan sarana UPTD Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo.
  - 14) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Balai Rehabilitasi Sosial.
  - 15) Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di UPTD Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo.

- 16) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan di UPTD Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo.
- 17) Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.
- 18) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan.
- 19) Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan.
- 20) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dari uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. **Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo**, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, menyusun kebijakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo.
- b. **Sub Bagian Tata Usaha**, dipimpin oleh seorang Kasub Bag Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo.


**C. Bagan Organisasi.**

Dinas Sosial Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas :

- 1) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
  - 2) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial.
  - 3) Seksi Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan Sosial.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri atas :
- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.
  - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
  - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang.
- e. Bidang Perlindungan, dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
- 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
  - 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
  - 3) Seksi Perlindungan Sosial Keluarga.
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas :
- 1) Seksi Penanganan Fakir Miskin Daerah Rentan.
  - 2) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan.
  - 3) Seksi Pengolahan Data Kemiskinan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- Balai Rehabilitasi Sosial Among Jiwo.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- ( Bagan Organisasi Dinas Sosial terlampir)

**BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG**



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

### A. Kepegawaian.

Jumlah personil ASN yang ada di Dinas Sosial Kota Semarang per tanggal 2 Agustus 2021 sebanyak 40 orang, Staf Non ASN sebanyak 56 orang dan Relawan Sosial sebanyak 748 orang dengan komposisi sebagai berikut :

#### 1. Menurut Jenis Kelamin :

No.	SDM	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	ASN	19	21	40
2	Staf Non ASN	25	31	56
3	Relawan Sosial	300	448	748

#### 2. Menurut Golongan :

No	Golongan	Jumlah
1	2	3
1	I	-
2	II	7
3	III	27
4	IV	6
5	Staf Non ASN	56
6	Relawan Sosial	748
	TKSK : 14 orang	
	PSM : 177 orang	
	Karang Taruna : 193 orang	
	Tagana : 86 orang	
	Pendamping PKH : 98 orang	
	Pordam : 177 orang	
	Peksos : 3 orang	
	<b>Jumlah</b>	<b>844</b>

#### 3. Menurut Tingkat Pendidikan Formal:

No	SDM	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SLTP	SLTA	D3	D4	S1	S2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ASN	-	7	4		21	8	40
2	Non ASN	-	18	7	1	30	-	56
3	Relawan Sosial							748

4. Menurut Tingkat Pendidikan Struktural :

No	Jenis Jabatan/Eselon	Jumlah
1	2	3
1	Diklat Pim Tk. I	-
2	Diklat Pim Tk. II	1
3	Diklat Pim. Tk. III	2
4	Diklat Pim Tk. IV (ADUM)	11

5. Menurut Jabatan/Eselon :

No	Jenis Jabatan/Eselon	Jumlah
1	2	3
1	Kepala Dinas/II.B	1
2	Sekretaris/III.A	-
3	Kepala Bidang/III.B	2
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/IV.A	12
5	Kepala Sub Bagian pada UPTD/IV.B	1
6	Staf Jabatan Fungsional Umum	22
7	Staf Jabatan Fungsional Tertentu	2
8	Staf Non ASN	56

**B. PERLENGKAPAN.**

Perlengkapan atau sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial antara lain bangunan fisik berupa Kantor yang menempati Gedung D Pemerintah Kota Semarang Jl. Pemuda 148 Semarang. Selain itu sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kota Semarang untuk menunjang kegiatan operasional pelaksanaan tugas kedinasan, sebagai berikut :

1. Gedung.

No	Jenis Barang>Nama Barang	Tahun Pengadaan	Luas
2	Tanah Bangunan Kantor UPTD Among Jiwo, Jl. Beringin Putih Kec. Ngaliyan Kota Semarang	1993	791 m <sup>2</sup>
3	Tanah Bangunan Rumah Autis Jl. Durian Banyumanik Semarang	2020	

2. Kendaraan Dinas.

No	Uraian	Roda 2				Roda 4			
		Jml	Kondisi			Jml	Kondisi		
			B	RR	RB		B	RR	RB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kendaraan Jabatan	0	0	0	0	2	2	0	0
2	Kendaraan Operasional	29	15	14	0	11	1	10	0

3. Perlengkapan Kantor.

No	Uraian	Jumlah	Kondisi		
			B	RR	RB
1	2	3	4	5	6
1	Filing Kabinet	58	32	26	-
2	Cash box	5	-	5	-
3	Brankas	2	-	2	-
4	Meja Kerja	17	-	17	-
5	Kipas Angin	26	6	20	-
6	Dispenser	32	10	19	3
7	Komputer PC	91	43	47	1
8	Laptop	21	15	4	3
9	Server (Data Base)	1	-	-	1
10	Peralatan jaringan/swicth	1	-	-	1
11	Printer	77	34	42	1
12	Kursi Kerja	6	6	-	-
13	Camera Digital	4	4	-	-
14	Mesin Ketik	4	-	-	4
15	Meja Side Desk	1	-	1	-
16	White board	4	-	4	-
17	AC Split	23	4	9	-
18	Alat absensi	2	1	1	-
19	Sound system	1	1	-	-
20	Meja kerja Eselon II	2	1	1	-
21	Meja kerja Eselon III	1	-	1	-
22	Meja kerja Eselon IV	15	5	10	-
23	Meja kerja staf	102	49	48	5
24	Meja komputer	5	-	5	-
25	Meja ½ biro	7	-	7	-
26	Almari Buku/Arsip	1	-	1	-
27	Kursi putar	9	-	9	-
28	Kursi tumpuk	30	-	27	3
29	Kursi kerja staf	17	17	-	-
30	Kursi rapat	16	8	8	-
31	Kursi hadap	1	-	1	-
32	Kursi staf	7	7	-	-
33	Kursi tunggu tamu	3	1	2	-
34	Almari 2 pintu	7	-	7	-
35	Almari kaca	18	10	8	-
36	Almari arsip kaca	1	-	1	-
37	Tabung Pemadam Kebakaran	10	-	-	10
38	Papan Nama Among Jiwo	1	-	1	-
39	Papan informasi	1	-	1	-
40	Mesin cuci	2	-	2	-
41	Raning Tax	1	-	-	1

No	Uraian	Jumlah	Kondisi		
			B	RR	RB
1	2	3	4	5	6
42	CCTV	3	-	2	1
43	Wireless	5	1	2	2
44	Freaser	1	-	1	-
45	Kompor Gas	1	-	1	-
46	Penghancur kertas	2	-	1	1
47	Tabung gas	1	-	-	1
48	Mesin fax	2	-	1	1
49	Meja pingpong	1	-	1	-
50	Meja makan	2	-	2	-
51	Meja besar	1	-	1	-
52	Meja TV	1	-	1	-
53	Sofa	4	3	1	-
53	Tempat tidur periksa pasien	1	-	1	-
54	Almari kecil	1	-	1	-
55	Almari arsip	1	-	1	-
56	Almari buku	2	-	2	-
57	Almari pakaian	10	10	-	-
58	Tempat tidur	10	-	10	-
59	Kulkas/Lemari es	3	-	3	-
60	Televisi	2	-	2	-
61	LED TV	7	5	2	-
62	Layar LCD	2	1	1	-
63	LCD Proyektor	6	3	3	-
64	Slide Desk	2	-	2	-
65	Pompa air	4	2	2	-
66	Tangga aluminium	1	-	-	1
67	Tangga besi	1	-	1	-
68	Televisi	9	5	4	-
69	Rak piring	2	2	-	-
70	Lemari makan	2	2	-	-
71	Lemari obat	1	-	1	-
72	Papan nama	2	-	2	-
73	UPS (data base)	4	-	-	4
74	UPS	3	-	3	-
75	Genset	1	-	-	1

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator Dinas Sosial Kota Semarang ditunjukkan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Semarang, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi pelaksanaan urusan Dinas Sosial di Kota Semarang.

Prestasi Dinas sosial Kota Semarang lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (out come/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (Out put/keluaran).

Pada tahun 2021 merupakan tahun terakhir implementasi Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang. Gambaran pelayanan Dinas Sosial Kota berupa capaian pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
2. Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
3. Melaksanakan kerjasama dengan Satpol PP, Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan TPD (Tim Penjangkauan Dinas Sosial) dalam pembinaan atau penjangkauan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, psikotik dan lanjut usia terlantar. Dimana yang terjaring penjangkauan diberikan pembinaan dan rehabilitasi sosial di UPTD Among Jiwo.
4. Pemberian bantuan sosial permakanan bagi warga panti/yayasan pengasuhan anak dan beberapa yasan/panti jompo berupa pemberian tambahan gizi (permakanan) bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan. Adapun jumlah panti/yayasan binaan di Kota Semarang sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) panti yang seluruhnya merupakan panti/yayasan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat yang peduli terhadap permasalahan sosial di Kota Semarang.
5. Pemberian bantuan permakanan kepada warga Kota Semarang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 3.718 jiwa.
6. Melaksanakan kegiatan pelestarian nilai-nilai sejarah setiap tahun berupa peringatan hari-hari bersejarah yaitu Hari Kesaktian Pancasila, Hari Lahir Pancasila, Pertempuran Lima Hari di Semarang dan Hari Pahlawan di setiap tahunnya.

7. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di Kota Semarang.
8. Melaksanakan fasilitasi penjangkauan berupa pendampingan kepada penderita atau eks penderita dan atau keluarga psikotik yang dilaksanakan atas kerjasama dengan TKSK, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Dinas Kesehatan serta Puskesmas.
9. Melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 24.588 KK, sampai dengan tahun 2021 jumlah SDM PKH sebanyak 101 orang, terdiri dari Koordinator Kota 1 orang, Operator 2 orang dan pendamping PKH sebanyak 98 orang;
10. Pembinaan dan Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) bersama tim terpadu penanggulangan bencana dan fasilitasi kegiatan/simulasi pengamanan diri terhadap resiko bencana alam dan kebakaran dengan sasaran kegiatan sekolah/pelajar.
11. Pembinaan dan Pemberdayaan Tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) bersama tim terpadu penanggulangan bencana sosial dan fasilitasi kegiatan terhadap resiko bencana sosial dengan sasaran kegiatan kelompok masyarakat di wilayah yang beresiko tinggi terjadi gesekan antar kelompok masyarakat di kota Semarang.
12. Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber dan Potensi Kesejahteraan lainnya dalam rangka ikut serta dalam penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
13. Pemberian bantuan alat bantu bagi warga disabilitas yang membutuhkan sesuai surat permohonan dan atau mendapat rekomendasi dari kelurahan dan puskesmas.

**Tabel 2.3.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial**  
**Kota Semarang**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
		3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Pesuduk Miskin (menurut indikator pemerintah Kota Semarang)				19,95	19,07	18,19	17,32	16,45	21	16,81	13,80	16,15		105,26%	88,14%	75,95%	93,24%	0
2	Persentase Peranganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				88	91	94	96	98	100	99,8	100	99,69		113,6%	109,67%	106,38%	103,84%	0
3	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi				102	102	102	103	103	105	105	105	119		102,94%	102,94%	102,94%	115,53%	0
4	Pernyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yg memperoleh bantuan sosial				14.910	15.050	15.670	16.000	16.200	54.680	52.137	15.8257	513.287		368,07%	346,42%	100,99%	3.208,04%	0
5	Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)				67	75	83,30	91,80	91,80	66,67	66,67	66,67	66,67		99,50%	88,88%	80,03%	72,78%	0
6	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			100								100	100						
7	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota			100								100	100						

**Tabel 2.3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Semarang**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN TAHUN KE					RATA-RATA REALISASI PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	17	18
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2.049.687.000	4.152.660.700	5.542.441.050	5.580.850.000	0	1.449.928.511	3.391.793.030	5.286.904.478	4.566.237.482	0	70,74%	81,58%	95,39%	82,18%	0%	111%	66%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
2	1.220.824.000	1.157.260.000	1.970.680.000	1.193.033.000	0	930.002.275	1.003.564.543	1.954.014.710	1.044.471.008	0	76,18%	86,72%	96,14%	87,55%	0%	24%	70%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
3	365.660.000	327.320.000	325.020.000	310.160.000	0	177.593.600	278.388.600	311.678.000	278.791.000	0	49,93%	85,05%	95,90%	90,21%	0%	11%	64%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
4	1.275.786.700	2.402.069.000	2.999.506.000	2.430.078.000	0	945.076.988	1.799.285.945	2.649.469.600	2.405.793.250	0	74,08%	71,16%	86,33%	89,00%	0%	71%	67%
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya																	
5	718.110.000	1.794.545.000	975.812.450	6.857.351.000	0	700.593.600	1.563.823.200	928.608.950	8.786.245.000	0	97,55%	89,31%	95,16%	99,20%	0%	873%	76%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial																	
6	463.400.000	960.070.000	219.757.000	191.470.000	0	484.313.000	945.616.000	218.107.000	189.342.000	0	98,16%	98,46%	99,25%	98,89%	0%	-15%	79%
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma																	
7	651.206.300	601.200.000	323.803.000	129.380.000	0	515.073.625	556.707.800	279.582.253	179.380.000	0	79,10%	92,92%	86,34%	100,00%	0%	-106%	72%
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo																	
8	2.724.439.000	3.919.099.300	4.066.979.500	3.203.284.000	0	2.637.051.838	3.688.440.256	3.865.932.595	2.759.683.128	0	96,79%	94,11%	94,36%	86,15%	0%	-1%	74%
Program Pemberdayaan Kelmabaga Kesejahteraan Sosial																	

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Sosial Kota Semarang yang termuat di RPJMD, maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun ke depan 2021-2026 berdasarkan RPJMD dapat diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.3.3**  
**Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Semarang**  
**Misi 1 Tujuan 2**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target					Kinerja akhir periode RPJMD
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Misi 1 : Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial</b>												
2	Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan		Persen	4,34	4,50-5,50	4,00-4,32	4,00-4,30	3,95-4,25	3,90-4,20	3,85-4,15	3,85-4,15
		Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Persen	16,15	16,10-16,40	15,80-16,10	15,50-15,80	15,20-15,50	14,90-15,20	14,60-14,90	14,60-14,90
		Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial	Persentase Penanganan PPKS	Persen	99,69	99,70	99,75	99,81	99,87	99,93	99,99	99,99

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Dinas Sosial Kota Semarang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan mempunyai nilai strategis menyangkut pemberdayaan terhadap kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, sehingga Dinas Sosial Kota Semarang diharapkan mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di wilayah kota Semarang.

Berdasarkan kondisi bidang sosial yang merupakan kondisi lingkungan strategis Dinas Sosial, maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

##### 1. Lingkungan Internal

###### KEKUATAN (S):

- a. Kewenangan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan manajemen kesejahteraan sosial serta mekanisme kerja yang sudah ada;
- c. Tersedianya anggaran dan regulasi yang mendukung layanan pada urusan sosial;

- d. Tersedianya jaringan sistem informasi yang ada;
- e. SDM Relawan Sosial yang ada sampai pada di tingkat kelurahan.

**KELEMAHAN (W):**

- a. Terbatasnya sumber daya manusia profesional yang menangani masalah sosial;
- b. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM dinas sosial dalam penanganan masalah sosial;
- c. Kurang Validnya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- d. Tempat perlindungan permasalahan kesejahteraan sosial/shelter/rumah singgah yang ada masih kurang memadai (over load);
- e. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana Tempat perlindungan permasalahan kesejahteraan sosial/shelter/rumah singgah dan rumah autisme milik dinas sosial;
- f. Belum memiliki Posko tetap dukungan baik untuk kebencanaan Alam maupun Sosial.

**2. Lingkungan Eksternal**

**PELUANG (O):**

- a. Letak Kota Semarang yang strategis;
- b. Harapan masyarakat terhadap pelayanan kesejahteraan sosial khususnya kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- c. Kebijakan nasional tentang penanganan terhadap kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- d. Adanya partisipasi organisasi sosial dan lembaga kesejahteraan sosial milik masyarakat;
- e. Meningkatnya Partisipasi Sosial Masyarakat dan Dunia Usaha/CSR.

**ANCAMAN (T):**

- a. Meningkatnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pasca Pandemi Covid 19;
- b. Tingginya angka pertumbuhan penduduk yang membuat perkembangan masalah sosial semakin meningkat;
- c. Pertumbuhan pola pikir masyarakat mengikuti kemajuan jaman yang membuat sulit terdeteksinya masalah sosial yang akan muncul di masyarakat.
- d. Melemahnya nilai-nilai kesetiakawanan sosial di masyarakat;

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Strategi S-O (Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang)**
  - a. Pelatihan SDM (PNS) di bidang sosial;
  - b. Meningkatkan kompetensi pengetahuan pekerja sosial tentang peraturan perundangan, sistem administrasi dan manajemen kesejahteraan sosial; dan
  - c. Pengoptimalan anggaran dan SOP layanan.
  
- 2. Strategi W-O (Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang)**
  - a. Membuat jaringan/sistem informasi kesejahteraan sosial
  - b. Meningkatkan kompetensi/SDM profesional yang menangani masalah sosial;
  - c. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.
  - d. Mengoptimalkan pemakaian anggaran untuk menumbuhkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial di masyarakat dan menggali potensi swadaya masyarakat, partisipasi organisasi sosial, lembaga kesejahteraan sosial milik masyarakat.
  
- 3. Strategi S-T (strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman)**
  - a. Meningkatkan penanganan perlindungan sosial untuk menekan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Semarang; dan
  - b. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta anggaran dalam pelayanan sosial.
  
- 4. Strategi W-T (Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman)**
  - a. Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam penanganan perlindungan sosial; dan
  - b. Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional bidang sosial.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat dimasa akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan sebuah peluang yang akan bermanfaat untuk masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, SKPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan Dinas Sosial Kota Semarang adalah :

1. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang cukup tinggi, khususnya Fakir Miskin.
2. Masih kurang memadainya rumah singgah/shelter yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang direhabilitasi sosial.
3. Masih terbatasnya sarana prasarana yang berada di rumah singgah/shelter dan rumah autis yang dimiliki dinas sosial dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
4. Masih banyaknya SDM Relawan Sosial yang belum memiliki kompetensi/kemampuan dalam penanganan masalah sosial, serta peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) milik masyarakat/swasta belum optimal dan manajemen/pengelolaan masih ada yang kurang profesional.
5. Masih kurangnya peran masyarakat dan dunia usaha/CSR yang dilibatkan dalam penanganan permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

6. Validitas Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dimiliki dinas sosial.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut diatas, maka strategi yang diperlukan adalah :

1. Dalam penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ada beberapa strategi, yaitu :
  - a. Meningkatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya Fakir Miskin.
  - b. Meningkatkan penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA dengan memberikan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.
  - c. Meningkatkan penanganan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti dengan memberian rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.
  - d. Meningkatkan penanganan kepada korban bencana alam dan sosial agar terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.
2. Memfasilitasi dan memberdayakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada sehingga peran dan keterlibatannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bisa lebih optimal.
3. Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis serta data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA untuk diberikan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi dan misi Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang Periode 2021-2024 merupakan representasi Kota Semarang yang memiliki sejarah panjang membanggakan, melihat kondisi perkembangan lima tahun terakhir serta menyongsong berbagai hal yang diprediksi terjadi di masa depan. Visi dan misi berorientasi pada nasionalisme dan cinta tanah air dalam kerangka NKRI, sehingga semboyan nasional Indonesia "*Bhinneka Tunggal Ika*" ("Berbeda-beda namun tetap satu") tetap menjadi bingkai bagi keberagaman sosial-budaya yang membentuk satu kesatuan Warga Kota Semarang

Dalam penyusunan visi misi ini Calon Walikota dan Wakil Walikota tidak akan lepas dari Visi dan Misi Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, sehingga penjabaran program yang diturunkan berpedoman pada RPJMN Tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Jateng Tahun 2018-2023. Visi dan Misi yang disampaikan disusun berdasarkan *milestone* keempat RPJPD Kota Semarang Tahun 2005 - 2025, yang bertujuan untuk:

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. memajukan daerah;
3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. menyelesaikan isu dan permasalahan perkotaan;
5. meningkatkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
6. menyerasikan pelaksanaan pembangunan Kota Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional; dan
7. memperkokoh NKRI dan kebangsaan.

Visi dan Misi yang disampaikan melalui dua pendekatan seperti lima tahun terdahulu yaitu: menguraikan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai visi serta mengidentifikasi cara-cara untuk meminimalkan atau memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kota Semarang. Dari pendekatan tersebut dirangkum dalam program dan kegiatan yang lebih dekat kepada rakyat dan mengembangkan berbagai macam solusi-solusi baru untuk menjadikan Kota Semarang lebih baik dan semakin hebat.

Berdasarkan berbagai aspek pembangunan yang menjadi kajian dalam penetapan Visi dan Misi, maka Visi yang ditetapkan yaitu **“Terwujudnya Kota Semarang yang semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”**

Makna dari visi tersebut adalah Kota Semarang yang hebat akan menjadi semakin hebat kedepannya, terbukti bahwa Kota metropolitan ini telah dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada lima tahun terakhir, antara lain meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, meningkatkan kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa serta industri terhadap PDRB, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender, meningkatkan nilai investasi, menurunkan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka, menuntaskan rob dan banjir, serta meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Tataran semakin hebat dapat dimaknai bahwa lima tahun ke

depan akan siap menghadapi tantangan global, problematika perkotaan yang lebih heterogen, tuntutan layanan publik yang lebih tinggi serta tetap memperhatikan wawasan lingkungan. Untuk mencapai Kota yang semakin hebat tersebut, Pemerintah Kota Semarang bersama masyarakat akan bahu-membahu membangun kota dengan berlandaskan Pancasila dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Sehingga menjadi daerah yang kondusif dan dapat mendukung pengembangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat yang akhirnya dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Definisi SEMAKIN HEBAT dikandung pemahaman bahwa Visi tersebut melalui semangat seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota ingin menguatkan berbagai keunggulan sebagai sebuah kota metropolitan yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, ekonomi berbasis kerakyatan yang berdaya saing berbasis riset dan inovasi, berkeadilan sosial, infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, serta pelayanan publik yang dinamis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk selanjutnya Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas **Sumber Daya Manusia** yang Unggul dan Produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.
2. Meningkatkan potensi **ekonomi** lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi pancasila.
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan **hak dasar** dan perlindungan **kesejahteraan sosial** serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.
4. Mewujudkan **infrastruktur** berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
5. Menjalankan **reformasi birokrasi** pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Dokumen Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 disusun dalam rangka untuk mempertegas posisi dan peranan sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan yang harus didukung oleh komitmen dari unsur pimpinan dan bersinergi, konsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, keberpihakan pada kesejahteraan sosial PPKS, peran serta

masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha secara aktif, sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien.

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang memuat pergeseran paradigma urusan sosial sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang didukung oleh akurasi data dan indikator kinerja yang terukur, diimplementasikan kedalam 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial, dilaksanakan secara sinergis melalui kemitraan pemerintah-masyarakat-dunia usaha sebagai pilar *good governance*, serta berorientasi kepada pemulihan sosial psikologis PPKS dan penguatan kapasitas PSKS.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang/cluster, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian penempatan Rumah singgah/shelter sebagai sarana rehabilitasi sosial bagi PPKS yang berpotensi dapat menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan mendukung percepatan rehabilitasi sosial Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Pengemis Gelandangan di luar panti sosial, Rehabilitasi sosial PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial serta pola-pola penanganan preventif bagi masyarakat di daerah rawan bencana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan, yang tersusun secara berjenjang (hirarkis), yakni: instrumental, transformatif dan substantif yang didukung kehadiran *good governance* yang diindikasikan oleh adanya keterbukaan, transparansi, dan tersedianya aneka pilihan kebijakan, rencana, atau program. Dalam konteks implementasi kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial sebagai tugas pokok fungsi Dinas Sosial, KLHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam

penanganan PPKS yang menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam menikmati hasil penerapan kebijakan serta memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya keberfungsian sosialnya.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan.

Sebelum menentukan Isu-Isu Strategis, ada beberapa hal yang menjadi acuan dalam menentukan isu-isu strategis tersebut, diantaranya :

#### 1. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial Kota Semarang merupakan salah satu SKPD di Pemerintah Kota Semarang yang berurusan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dinas Sosial Kota Semarang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu mengedepankan pelayanan prima, namun dalam menjalankan tugas tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki berbagai hambatan dan tantangan. Pelayanan Dinas Sosial Kota Semarang ini tidak hanya dilakukan secara langsung saja, namun pembenahan terus dilakukan termasuk dalam informasi melalui media, salah satunya adalah web resmi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Semarang utamanya terkait informasi pelayanan kesejahteraan sosial.

#### 2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra Kementerian Terkait

Dinas Sosial Kota Semarang mengacu pada Renstra Kementerian Sosial, berdasarkan acuan tersebut, maka dapat dilihat arah Kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2020- 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan melalui :
  - 1) Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- 2) Peningkatan keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan.
  - 3) Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan.
- b. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
  - c. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu,
  - d. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik, melalui:
    - 1) Terwujudnya Tata kelola yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi.
    - 2) Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam mendukung good and clean governance melalui kebijakan pengawasan internal berbasis risiko.

Pelaksanaan kebijakan dijabarkan menurut program beserta Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) di lingkungan Kementerian Sosial. IKP ini hanya dinyatakan sebagai ukuran, bukan angka capaian atau angka target pada tahun tertentu.

- a. Program Dukungan Manajemen, Program ini bertujuan untuk:
  - 1) mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, dapat diakses, dan responsif
  - 2) mewujudkan reformasi birokrasi berbasis transformasi digital berbiaya rendah dan murah serta dapat diakses.
  - 3) meningkatkan keterikatan dan keterlibatan (engagement) masyarakat melalui media sosial sebagai salah satu instrumen untuk edukasi dan mainstreaming isu.
  - 4) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kesejahteraan sosial serta partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat.
  - 5) meningkatkan efektivitas birokrasi serta tata kelola Kementerian Sosial yang bersih dan terpercaya.
  - 6) meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas teknis lainnya.
  - 7) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kementerian Sosial.
  - 8) menyempurnakan kurikulum dan sistem pelatihan kesejahteraan sosial.

- 9) menyediakan informasi untuk perumusan kebijakan teknis berskala nasional bidang kesejahteraan sosial.
  - 10) menyediakan informasi hasil penilaian SDM kesejahteraan sosial dengan melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penelitian, dan pengembangan sistem dan metodologi penilaian.
  - 11) memfasilitasi penyusunan standar mutu akreditasi serta sertifikasi.
  - 12) mengintegrasikan modul pelayanan standar di lingkungan Kementerian Sosial berbasis data.
- b. Program Perlindungan Sosial, Program ini bertujuan untuk:
- 1) memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan rentan.
  - 2) memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi kelompok PPKS diantaranya yaitu penyandang disabilitas, lansia, anak, tuna sosial, korban penyalahgunaan napza, dan penyandang HIV/AIDS.
  - 3) memberikan pemberdayaan sosial bagi penduduk miskin dan rentan.
  - 4) memberikan penanganan bagi fakir miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

### 3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra SKPD Provinsi

Secara teknis sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2018-2023 Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

- a. Sasaran penanganan PMKS adalah kembalinya keberfungsian sosial PMKS yang diindikasikan sebagai berikut:
  - 1) Kemampuan mengenali diri sendiri.
  - 2) Kemampuan rawat diri.
  - 3) Kemampuan mengenali masalah.
  - 4) Kemampuan memecahkan masalah.
  - 5) Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
  - 6) Kemampuan menjalankan peran-peran sosial.
- b. Sasaran penguatan kapasitas PSKS adalah meningkatnya peran PSKS dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) yang diindikasikan dengan kemampuan dan keikutsertaan (partisipasi aktif) dalam memberikan dukungan layanan kesejahteraan sosial yang sedang dan telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Secara operasional, sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah:

- a. Meningkatnya Keberfungsian Sosial PMKS yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Melalui Panti Pelayanan Sosial.  
Kualitas pelayanan sosial adalah standar absolut yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pelayanan dalam panti sehingga dapat mendukung percepatan pemulihan keberfungsian sosial PMKS, baik kualitas aspek fisik (sarana/prasarana), kualitas SDM dan kualitas pelayanan, dengan sasaran:
- 1) Pelayanan Sosial melalui Panti Sosial Pemerintah
  - 2) Dukungan operasional terhadap Panti Sosial Swasta melalui subsidi permukiman Satu Orang Satu Hari (SOSH)
- b. Meningkatnya Keberfungsian Sosial Fakir Miskin Keberfungsian Sosial dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam melaksanakan fungsi social/tugas-tugas kehidupan atau kapasitas seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar.  
Fakir miskin adalah suatu kondisi yang mengakibatkan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memecahkan masalah yang dihadapi serta kemampuan untuk menjalankan peran sosial dalam berkehidupan.  
Upaya peningkatan keberfungsian sosial fakir miskin dilaksanakan melalui Kegiatan :
- 1) Pengelolaan Data Kemiskinan.
  - 2) Penanganan Fakir Miskin Wilayah Perdesaan.
  - 3) Penanganan Fakir Miskin wilayah Perkotaan.
- c. Tersedianya sistem jaminan sosial bagi PMKS non Produktif dan perlindungan sosial bagi korban bencana  
Jaminan sosial bagi PMKS non Produktif dan perlindungan sosial bagi korban bencana dilaksanakan melalui Kegiatan :
- 1) Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam.
  - 2) Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Sosial.
  - 3) Jaminan Sosial bagi PMKS Non Produktif.
- d. Meningkatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam usaha kesejahteraan sosial  
Upaya peningkatan peran PSKS dilaksanakan melalui kegiatan :
- 1) Kegiatan Penguatan Kapasitas PSKS
  - 2) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sumber dan Kesejahteraan Sosial Dan Penyuluhan Sosial
  - 3) Kegiatan Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial

#### 4. Implikasi KLHS bagi Pelayanan SKPD

KLHS merupakan suatu bentuk kebijakan untuk dapat mengatur suatu wilayah, dimana wilayah disini yang dimaksud adalah wilayah Kota Semarang. Pengaturan tersebut bertujuan untuk tetap dapat menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan dan pemerataan perkembangan wilayah. Secara tidak langsung pengaturan tersebut berpengaruh terhadap Dinas Sosial Kota Semarang dalam menjalankan pelayanan terkait masalah kesejahteraan sosial. Dalam penentuan isu strategis Renstra Dinas Sosial Kota Semarang menggunakan metoda analisis SWOT. Dimana dalam analisis tersebut hal yang harus diperhatikan adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target dan sasaran Tahun 2021 yang belum dapat tercapai secara optimal, untuk dapat ditindak lanjuti pada periode 2022-2026.

Pada periode sebelumnya terjadi beberapa target yang belum tercapai diakibatkan oleh beberapa permasalahan, yaitu:

- a. Kurangnya tingkat kemandirian para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sudah mendapatkan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial.
- b. Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan permasalahan sosial.
- c. Terbatasnya aparatur teknis bidang sosial.
- d. Peran SKPD lain kurang peduli dengan permasalahan yang berkaitan dengan penanganan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- e. Belum adanya kerjasama dengan dunia usaha dalam penanganan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dari beberapa masalah tersebut diatas, juga terdapat beberapa hambatan yaitu:

- a. Kurang antusiasnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) setelah mendapatkan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial untuk berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri karena lebih mengandalkan bantuan langsung yang diberikan.
- b. Akses dan kualitas pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Problematika dan dinamika permasalahan kesejahteraan sosial demikian kompleks. Dimensi kultural dan struktural merupakan menjadi hal penting untuk dibedah lebih lanjut. Berbagai persoalan, tantangan dan peluang yang ada selanjutnya diakumulasikan menjadi

issue strategis yang menjadi fokus dan dasar dalam menyusun program dan kegiatan intervensi kesejahteraan sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pasca Pandemi Covid 19.
2. Masih banyaknya SDM Relawan Sosial yang belum memiliki kompetensi/kemampuan dalam penanganan permasalahan sosial.
3. Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) milik masyarakat/swasta belum optimal dan manajemen/pengelolaan masih ada yang kurang profesional.
4. Masih kurang memadainya rumah singgah/shelter yang dimiliki dibandingkan dengan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang direhabilitasi sosial.
5. Masih kurangnya peran masyarakat dan dunia usaha yang dilibatkan dalam penanganan permasalahan sosial.

### **3.6 Isu Gender**

Disamping Isu Strategis yang menjadi fokus dan dasar dalam menyusun Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang diatas, masih ada Isu Gender yang saat ini menjadi isu Global yang perlu diperhatikan. Pada dasarnya sebagian besar Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang sudah mengakomodir pada kelompok atau jenis kelamin yang menjadi Isu Gender, pada penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026 Isu Gender difokuskan pada Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Rehabiltasi Sosial, dengan kegiatan :
  - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, seta Pengemis Gelandangan di Luar Panti Sosial.
  - b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan kegiatan :
  - Pemeliharaan Anak-anak Terlantar.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan yang memiliki titik kritis dalam penyusunan RPJMD. Dinas Sosial Kota Semarang dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun mengacu pada Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang tersebut adalah visi “Terwujudnya Kota Semarang yang semakin Hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika” dan misi 1 (satu) yaitu “Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial”.

#### **4.1 Tujuan.**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dinas Sosial Kota Semarang dalam menyusun tujuan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan tujuan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Terwujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat  
(indikator tujuan : Persentase Penduduk Miskin).
2. Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)  
(indikator tujuan : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani).
3. Menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas  
(indikator tujuan : Persentase penyelesaian Manajemen Internal dinas sosial yang efektif, efisien dan akuntabel).

#### **4.2 Sasaran.**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026 dalam mencapai tujuan diselaraskan dengan

rumusan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2021-2026, untuk dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan maka disusunlah rumusan sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Menurunnya angka kemiskinan.
2. Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
3. Peningkatan Laporan Kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel.

Dari uraian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026 mempunyai target kinerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah melaksanakan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kota Semarang sejumlah 280.545 orang, Fasilitasi dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebanyak 10 PSKS, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1.

**MATRIKS TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA SERTA FORMULASI PERHITUNGANNYA  
DINAS SOSIAL KOTA SEMARANG TAHUN 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi						Target				Kondisi Akhir	Formula Penghitungan
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026				
1	Tervujudnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat (indikator tujuan : Persentase Penduduk Miskin).	3 Menurunnya angka kemiskinan.	4 Menurutnya Angka DTKS	%	6 16,15	7	8 16,10	9 15,80	10 15,50	11 15,20	12 14,90	13 14,90	14 14	Jumlah Penduduk miskin (DTKS) ----- X 100% Jumlah Penduduk Kota Semarang		
2	Peningkatan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (indikator tujuan : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani)	3 Tervujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	4 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	6 99,69	7	8 99,75	9 99,81	10 99,87	11 99,93	12 99,99	13 99,99	14	Jumlah PPKS yg ditangani ----- X 100% Jumlah PPKS		
3	Menghasilkan Laporan kinerja yang berkualitas (indikator tujuan : Persentase penyelesaian Manajemen Internal dinas sosial yang efektif, efisien dan akuntabel)	3 Peningkatan Laporan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel	4 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	6 66,67	7	8 66,67	9 78	10 89	11 100	12 100	13 100	14	Jumlah Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota X 100% ----- X 100% Jumlah PSKS yang ada		
			4 Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yg memperoleh bantuan sosial	%	6 68,47	7	8 69,15	9 69,85	10 70,54	11 71,25	12 71,96	13 71,96	14	Jumlah PPKS yg memperoleh bantuan sosial ----- X 100% Jumlah PPKS		
			4 Persentase penyelesaian Manajemen Internal yang efektif, efisien dan akuntabel	%	6 100	7	8 100	9 100	10 100	11 100	12 100	13 100	14	Jumlah laporan terselesaikan ----- X 100% Jumlah laporan yang harus dibuat		



SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)					JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET (%)					JABATAN ESELON IV	KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET (%)														
		2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026					2022	2023	2024	2025	2026										
																								3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
								PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Sosial (PPK-S) yang ditangani	96,75	99,81	99,87	99,93	99,99																			
																Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarut, Anak Terlarut, Lanjut Usia Terlarut, serta Gelandangan Pengemis & Luar Parit Sosial	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100							
							Sekretaris									Penyediaan Permukiman	Orang	85	85	85	85	85	85	85	85	85							
							Sekretaris									Penyediaan Samping	Orang	150	150	150	150	150	150	150	150	150							
							Sekretaris									Penyediaan Alat Baru	Buah	18	20	0	0	0	0	0	0	0							
							Kabid Rehabitas									Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang	100	100	100	100	100	100	100	100	100							
							Sekretaris									Pemberian Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang	265	265	265	265	265	265	265	265	265							
																Operasional Rumah singgah/shelter tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Personil	100	100	100	100	100	100	100	100	100							

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)					JABATAN ESEKON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET (%)					JABATAN ESEKON IV	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET (%)											
		2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026					2022	2023	2024	2025	2026							
																								2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
							Kabid Rehabilitasi									Pembinaan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terperuhnya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	Kegiatan	Orang	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
							Kabid Rehabilitasi									Fasilitasi Pembinaan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Miskin, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Orang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
							Kabid Rehabilitasi									Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
							Kabid Rehabilitasi									Pembinaan Layanan Data dan Pengaduan	Terperuhnya layanan data dan pengaduan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng	Orang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
							Kabid Rehabilitasi									Pembinaan Layanan Kedaruratan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirangsang	Orang	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
							Kabid Rehabilitasi									Pembinaan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terperuhnya Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
							Kabid Rehabilitasi									Pembinaan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Orang	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)					JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET (%)					JABATAN ESELON IV	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026					2022	2023	2024	2025	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																								3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)					JABATAN EBELOW III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET (%)					JABATAN EBELOW IV	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET (%)							
		2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026					2022	2023	2024	2025	2026			
																								2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																	Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan pemakasan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	12	12
																	Festasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Pemakasan Partisipatif Sosial	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2
																	Jumlah penyandang disabilitas lanjut, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Non Pemerintah yang menerima bantuan Pemakasan	Orang	457	265	265	265	265	265	265	265
							Kabid Rehabzas										Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang dihabilitasi sosial di luar Partisipatif yang menerima paket sandang	Orang	46	46	46	46	46	46	46	46
							Kabid Rehabzas										Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang dihabilitasi sosial di luar Partisipatif yang menerima alat bantu	Orang	45	0	0	0	15	0	0	0
							Kabid Rehabzas										Tersedianya paket perubahan kesehatan di luar part bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA.	Paket	1	1	1	1	1	1	1	1
							Kabid Rehabzas										Pembinaan Bimbingan Fiskal, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2

SASAPAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)					JABATAN EBELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET (%)					JABATAN EBELON IV	KEGIATAN/SLUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN SLUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET (%)						
		2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026					2022	2023	2024	2025	2026		
																								2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	Kabid Rehaboso	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
							Kabid Rehaboso									Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS lainnya yang terdampak Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan Pembinaan Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	Kegiatan	2	1	1	1	1	1	
							Kabid Rehaboso									Fasilitasi Pembinaan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	
							Kabid Rehaboso									Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kegiatan Fasilitasi akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	12
																			Orang	2	2	2	2	2	
							Kabid Rehaboso									Pemberian Pelayanan Perencanaan Keluarga	Kegiatan Pelayanan perencanaan keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	12
							Kabid Rehaboso									Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kegiatan Pelayanan reunifikasi keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	12
							Kabid Rehaboso									Pemberian Layanan Rujukan	Kegiatan Layanan Rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	12
							Kabid Rehaboso									Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kegiatan Fasilitasi dan pemberdayaan Komando Lansia	Kegiatan	6	4	3	4	4	4	4
																			Kegiatan	1	1	1	1	1	1
																			Orang	30	30	30	30	30	30
																			Persentase	100	100	100	100	100	100



SAGARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)					JABATAN ESEKON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET (%)					JABATAN ESEKON IV	KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET (%)												
		2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026					2022	2023	2024	2025	2026								
																								3	4	5	6	7	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									17	18	19	20	21	22	23	24	100	100	100	100	100	
																		Penyenggaraan Pembinaan Masyarakat terhadap Keselamatan Bencana Kabupaten/Kota	Terkaitnya peningkatan pelayanan masyarakat terhadap keselamatan bencana kota	Perentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
							Kabid Litmasok										Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Alam dan Sosial	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Alam dan Sosial	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	2				
							Kabid Litmasok										Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tanusa Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tanusa Siaga Bencana	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	3				
								PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	86,67	76	86	100	100			Pengumpulan Surveiangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terdapatnya sumbuhan untuk bidang sosial	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100				
							Kabid Dayasos										Koordinasi dan Synergisasi Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diberikan	Kegiatan Sosialisasi dan pelaksanaan Undang-Undang Gratis Bermadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diberikan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	2				
																	Fasilitas dan pengelolaan CSR	Fasilitas dan pengelolaan CSR	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	4				
																	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	Persentase	86,67	76	86	100	100	100	100					
							Kabid Dayasos										Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat/Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertulisasi dan berdayanya PSM	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	3				
																	Tertulisasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Tertulisasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100				
																	Terperutnya pemberian tal ash Pekerja Sosial Masyarakat	Terperutnya pemberian tal ash Pekerja Sosial Masyarakat	Orang	177	177	177	177	177	177	177	177				
							Kabid Peningkatan Fakir Nisibin										Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertulisasi dan meningkatnya kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1				

BASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)					JABATAN ESELON II	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET (%)					JABATAN ESELON IV	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET (%)					
		2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026					2022	2023	2024	2025	2026	
																								2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
																		Terpenyuluhan pemberian tali raih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	16	15	15	16	16
							Kabid Lingsar										Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kecamatan/Kota	Kegiatan	1	1	1	1	1	2
							Kabid Deyases										Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan/Kota	Kegiatan	6	6	6	6	6	8
							Kabid Deyases										Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kegiatan	1	1	1	1	1	2
																	Tertindakannya kegiatan Kepahlawanan	Kegiatan	6	6	6	6	6	6
																	Tertindakannya kegiatan Zarah Wongsongoro	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
																	Tertindakannya kegiatan peningkatan kompetensi relawan LK3	Kegiatan	1	1	1	1	1	2
								PROGRAM PERLUN- DUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Calupan Perahu Pelanggaran Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial	68,15	69,65	70,54	71,25	71,36										
																	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase	100	100	100	100	100	100
							Kabid Lingsar										Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Orang	10	10	10	10	10	20
							Kabid Lingsar										Rujukan Anak-Anak Terlantar	Orang	10	10	10	10	10	20
							Kabid Lingsar										Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kegiatan	2	2	2	2	2	4

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)					JABATAN ESEKON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET (%)					JABATAN ESEKON IV	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET (%)					
		2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026					2022	2023	2024	2025	2026	
																								1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
																Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase	18,10	15,80	15,60	15,20	14,90	
							Kabid Peningkatan Fakir Miskin									Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Kegiatan	1	1	1	2	2	
																	Kasi Pengelolaan Data Kemiskinan		Kegiatan	1	1	1	2	2
																		Kegiatan	1	1	1	1	1	
																		Kegiatan	1	1	1	1	1	
																		Kegiatan	1	2	2	2	2	
																		Kegiatan	1	1	1	1	1	
																		Kegiatan	1	1	1	1	1	
																		Kegiatan	1	1	1	2	2	
																		Kegiatan	1	1	2	2	2	
																		Kegiatan	1	1	1	1	1	
																		Kegiatan	1	1	2	2	2	
																		Kegiatan	12	12	12	12	12	
																		Kegiatan	12	12	12	12	12	
																		Kegiatan	12	12	12	12	12	
																		Kegiatan	12	12	12	12	12	
																		Kegiatan	12	12	12	12	12	





SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)					JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET (%)					JABATAN ESELON IV	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET (%)				
		2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
							Sekretaris									Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian Cetak dan Pengendalian	Jumlah Persediaan Barang Cetak dan Pengendalian	Jenis	30	31	22	23	34
							Sekretaris									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Persediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	esemplar	36	36	36	36	36
							Sekretaris									fasilitas kunjungan tamu	Jumlah penyediaan sarana kegiatan dan rapat	dos	1500	1500	1500	1500	1500
																Jumlah penyediaan minuman dan makanan kecil/snack kegiatan dan rapat	dos	2000	2000	2000	2000	2000	
																Jumlah penyediaan jamuan makan kegiatan dan rapat	pack	500	500	500	500	500	
							Sekretaris									Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	orang	80	80	100	100	100
							Sekretaris									Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemilihan dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	Jenis	2	3	2	3	2
																Pengadaan Barang Milik Daerah Perujung Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya perantara dan perengkapan kantor	Person	100	100	100	100	100
							Sekretaris									Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Jenis	4	4	5	6	5
							Sekretaris									Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Pesat Layanan Aulis	Jenis	30	30	10	0	0
																Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Amrog Jero	Jenis	0	4	3	0	0	
																Penyediaan Jasa Perujung Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	Person	100	100	100	100	100
							Sekretaris									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Ibtik, telepon, air	Rekening	3	3	3	3	3
																Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perujung Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SKPD	Personase	100	100	100	100	100
							Sekretaris									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang meliputi jasa pemeliharaan, Baya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Unit	1	1	1	1	1

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)					JABATAN ESELON III	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET (%)					JABATAN ESELON IV	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET (%)					
		2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026					2022	2023	2024	2025	2026	
																								2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
							Sekretaris								Kesubbag Urup	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Onas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang terpelihaja pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	Unit	45	46	47	48	49	
							Sekretaris								Kesubbag Urup	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Buah	10	10	10	10	10	10
							Sekretaris								Kesubbag Urup	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor dan bangunan yang akan direhabilitasi	Bangunan	4	1	1	1	1	1
							Sekretaris								Kesubbag Urup	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi	Jenis	1	1	1	1	1	1
							Sekretaris								Kesubbag Urup	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi	Jenis	7	7	7	7	7	7

Dari Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026 dapat dijabarkan melalui 4 (empat) Bidang Teknis dan Sekretariat, sebagai berikut :

1. **Bidang Pemberdayaan Sosial :**

Sasaran : Meningkatnya fasilitasi dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

Tujuan :

- a. Meningkatkan peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di lingkungannya.
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang, undian dan jaminan sosial.
- c. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat/dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
- d. Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.

2. **Bidang Rehabilitasi Sosial :**

Sasaran : Meningkatnya penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial

Tujuan :

- a. Meningkatkan penanganan kepada disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan pengemis gelandangan di luar panti.
- b. Meningkatkan penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA.

3. **Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :**

Sasaran : Meningkatnya pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Tujuan :

- a. Meningkatkan fasilitasi bantuan sosial yang diberikan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kota dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- b. Meningkatkan penanganan kepada korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan

- sosial di daerah kabupaten/kota pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
- c. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah/Korban Perdagangan Orang.
4. **Bidang Penanganan Fakir Miskin :**  
Sasaran : Meningkatnya kualitas pemberdayaan sosial keluarga miskin dan keluarga.  
Tujuan :
  - a. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data Kemiskinan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya.
  - b. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin daerah perkotaan melalui bantuan regular dan non regular.
  - c. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin daerah rentan melalui bantuan regular dan non regular.
5. **Sekretariat :**  
Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.  
Tujuan :
  - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  - c. Meningkatkan kualitas integrasi program antar unit kerja eselon III yang bermuara pada pencapaian target Renstra Dinas Sosial.

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Semarang melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun kedepan, dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka Dinas Sosial Kota Semarang merumuskan strategi yang diselaraskan dengan sasaran RPJMD "Menurunnya angka kemiskinan" dan "Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial" maka disusun strategi "Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)" dan "Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial" dengan penjabaran sebagai berikut : Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keterlantaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat. Perlindungan sosial diarahkan pada Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), termasuk bagi disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar dan pengemis gelandangan di luar panti.

Strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Semarang dilaksanakan melalui :

1. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti.
2. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA.
3. Meningkatkan pelayanan kepada korban bencana alam dan sosial agar terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

4. Pemberdayaan dan optimalisasi peran/keterlibatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
5. Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis serta data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA untuk diberikan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan.

## 5.2 Arah Kebijakan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Semarang dengan mendasarkan strategi “Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” dan “Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial” dalam penanganan masalah sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Semarang diarahkan kepada:

1. Penanganan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial.
2. Penanganan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
3. Penanganan kepada Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan untuk mendapatkan perlindungan sosial.
4. Melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dalam pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti.

5. Melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) khususnya Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan kepada korban bencana alam dan sosial.
6. Penanganan kepada korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial di daerah kabupaten/kota pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.
7. Fasilitasi dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada bertujuan untuk mendukung penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.
8. Kerjasama dan kemitraan dengan Dunia Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
9. Memfasilitasi/melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dalam penyaluran bantuan sosial reguler dan non reguler.
10. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan penganggaran.
11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Dinas Sosial.
12. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Dinas Sosial.
13. Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja Dinas Sosial.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini menjelaskan tentang indikasi program serta pagu indikatif program prioritas pada Renstra Dinas Sosial Kota Semarang diselaraskan dengan Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 yang berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif untuk periodisasi RPJMD. Indikasi program merupakan program-program dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2021-2026, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Indikasi rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Semarang telah disesuaikan dengan perkembangan situasi berdasarkan perubahan RPJMD serta telah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Sosial Kota Semarang dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Semarang. Rumusan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan dengan RPJMD.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dirumuskan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif rancangan Renstra Dinas Sosial Kota Semarang diselaraskan dengan RPJMD adalah sebagaimana pada Tabel. Program, pagu indikatif dan target kinerja untuk tahun 2021 adalah berdasarkan realisasi. Sedangkan untuk tahun 2022 merupakan indikasi program, pagu indikatif dan target kinerja pada APBD Tahun Anggaran 2022. Indikasi program, pagu indikatif dan target kinerja tahun 2023 s/d 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial Kota Semarang.

Tabel 6.1.  
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS SOSIAL.

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Sesuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1 Menurunkan Angka Kemiskinan melalui Peningkatan Kesejahteraan Sosial	2 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin	3 Persetiaan Penduduk Miskin  Menurunnya angka DTKS	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
							16,15	15,10	0	15,80	0	15,50	0	15,20	0	14,90	0	14,90	0
		Persetiaan Pemangaran Pemerintah Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)					98,69	99,75	46.110.207.000	99,81	46.546.553.000	99,87	48.586.487.000	99,93	51.302.958.000	99,99	59.734.785.000		
							99,89	99,75	46.110.207.000	99,81	46.546.553.000	99,87	48.586.487.000	99,93	51.302.958.000	99,99	59.734.785.000		
		Persetiaan penyandang disabilitas terampil, anak lanjut usia terampil, lanjut usia terampil dan gelandangan pengemis yang memenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti					100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0		
			1.06.03	PROGRAM PEMBANGUNAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Pemertasa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasyarakat Sosial yang ditangani	%	0,00	100	30.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	60.856.000		
			1.06.03.2.01	Pembangunan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Tindak Debatiasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipangkas ke Desa/Kelurahan Asal	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	%	0,00	100	30.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	60.856.000		
			1.06.03.2.01.01	Facilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Tindak Debatiasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipangkas ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan dari Tindak Debatiasi untuk dipangkas ke daerah asal	Orang	0,00	10	30.000.000	13	40.000.000	13	46.000.000	13	46.000.000	20	60.856.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			1.06.04 2.01.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pemenuhan Pemenuhan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKKS) yang dirangai	%	90,69	99,75	18.095.079.000	90,81	18.240.888.000	99,87	18.735.158.000	90,93	20.457.800.000	99,99	21.215.522.000		
			1.06.04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhannya di luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti	%	100	100	4.081.707.000	100	4.028.193.000	100	3.715.481.000	100	4.028.354.000	100	3.980.342.000		
			1.06.04 2.01.01	Penyediaan Pemukiman	Jaminan penyandang disabilitas terantar, anak terantar, lanjut usia terantar dan gepeng yang menerima paket pemukiman sesuai standar GDI	Orang/hari	0,00	85	1.386.127.000	85	1.394.127.000	70	1.149.753.900	85	1.306.127.000	85	1.366.127.000		
			1.06.04 2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terantar, anak terantar, lanjut usia terantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Orang	0,00	150	75.000.000	160	75.000.000	150	75.000.000	150	75.000.000	150	90.000.000		
			1.06.04 2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Pengadaan alat bantu untuk rumah singgah/sterile	Bush	0,00	18	63.210.000	20	71.891.000	0	0	0	0	0	0		
			1.06.04 2.01.04	Pemberian Pelayanan Rehabilitasi Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terantar, anak terantar, lanjut usia terantar dan gepeng yang direhabilitasi dengan keluarga	Orang	0,00	100	85.500.000	100	85.500.000	100	85.500.000	100	85.500.000	100	90.000.000		
			1.06.04 2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terantar, anak terantar, lanjut usia terantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisk, mental dan sosial sesuai standar di keluarga masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Sterile dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Orang	0,00	265	90.350.000	265	90.350.000	265	90.350.000	265	90.350.000	265	90.000.000		
					Operasional Rumah singgah/sterile/terpat. tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Persentase	0,00	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Penguasaan											
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			1.05.04. 2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelombang Pengemis dan Masyarakat	Terpenuhinya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terantar, anak terantar, lanjut usia terantar dan gelombang pengemis dan gelandangan pengemis	Kegiatan	0.00	6	40.000.000	7	46.000.000	8	55.000.000	8	55.000.000	3	55.000.000		
			1.05.04. 2.01.07	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah penyandang disabilitas terantar, anak terantar, lanjut usia terantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Orang	0.00	50	14.445.000	50	15.980.000	50	15.980.000	50	17.219.000	50	20.000.000		
			1.06.04. 2.01.06	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah penyandang disabilitas terantar, anak terantar, lanjut usia terantar dan gepeng yang mendapat akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0.00	100	41.000.000	130	41.800.000	130	45.000.000	130	47.578.000	130	50.635.000		
					Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di atasar	Orang	0.00	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
					Jumlah paket perbaikan kesehatan yang terwujud	Paket	0.00	1	16.000.000	1	16.500.000	1	16.500.000	1	16.500.000	1	16.500.000		
			1.06.04. 2.01.09	Pemberian Layanan Duta dan Pengabdian	Terpenuhinya layanan duka dan pengabdian bagi penyandang disabilitas terantar, anak terantar, lanjut usia terantar dan gepeng	Orang	0.00	100	150.000.000	100	56.000.000	100	50.000.000	100	100.006.000	100	100.000.000		
			1.06.04. 2.01.10	Pemberian Layanan Medisnalan	Jumlah penyandang disabilitas terantar, anak terantar, lanjut usia terantar dan gepeng yang dimakamkan	Orang	0.00	100	320.000.000	100	336.655.000	100	330.000.000	100	340.000.000	100	350.000.000		
					Jumlah penyandang disabilitas terantar, anak terantar, lanjut usia terantar dan gepeng yang dijangkau	Orang	0.00	400	218.880.000	400	218.880.000	400	218.880.000	400	218.880.000	400	218.880.000	200	118.880.000
					Terpenuhnya Pemberian Layanan Medisnalan	Persentase	0.00	100	1.000.000.000	100	1.500.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
									90.000.000	75	92.400.000	75	92.400.000	75	92.400.000	75	95.000.000	75	95.000.000
			1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terantar, anak terantar, lanjut usia terantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Orang	0,00	75	90.000.000	75	92.400.000	75	92.400.000	75	95.000.000	75	95.000.000		
			1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terantar, anak terantar, lanjut usia terantar dan gepeng yang dirujuk	Orang	0,00	100	91.200.000	100	91.200.000	100	91.200.000	100	91.200.000	100	91.200.000		
			1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pant Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Pant Sosial	%	0,00	100	15.004.372.000	100	14.212.686.000	100	15.019.675.000	100	16.428.646.000	100	17.247.160.000		
			1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengobatan	Terselenggaranya Layanan data dan pengobatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Pant Sosial	Persentase	0,00	100	5.000.000	100	5.500.000	100	6.050.000	100	6.655.000	100	7.320.000		
					Verifikasi dan Validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Pant Sosial	Kegiatan	0,00	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
					Identifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Pant Sosial	Kegiatan	0,00	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
			1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kederivasian	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Pant Sosial yang diangkut	Orang	0,00	100	53.000.000	100	54.000.000	100	55.000.000	100	56.550.000	100	70.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Sekuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pencapaian											
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			1.06.04, 2.02.03	Penyediaan Pemukiman	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Partisipasi Sosial yang mendapat bantuan pemukiman	Orang	0,00	5000	8.640.000.000	5000	8.640.000.000	5000	8.640.000.000	5000	8.640.000.000	5000	8.640.000.000		
					Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan pemukiman bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan	0,00	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000		
					Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Bantuan Pemukiman Partisipasi Sosial	Kegiatan	0,00	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	16.700.000	2	18.000.000		
					Jumlah penyandang disabilitas lanjut usia lanjut, lanjut usia lanjut dan jepang dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Non Pemerintah yang menerima bantuan Pemukiman	Orang	0,00	457	2.502.075.000	265	1.450.875.000	265	1.450.875.000	265	1.450.875.000	265	1.471.051.000		
			1.06.04, 2.02.04	Penyediaan Samping	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Partisipasi Sosial yang menerima paket samping	Orang	0,00	48	21.402.000	48	23.548.000	48	25.697.000	48	27.500.000	48	29.500.000		
			1.06.04, 2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Partisipasi Sosial yang menerima alat bantu	Orang	0,00	45	200.000.000	0	0	0	0	15	150.700.000	0	0		
			1.06.04, 2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Partisipasi	Tersedianya paket perbekalan kesehatan di luar partisi bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Paket	0,00	1	11.291.000	1	12.420.000	1	13.662.000	1	14.028.000	1	16.060.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			1.06.04. 2.02.07	Pemberian Bimbingan Psik. Mental, Spiritual, dan Sosial	Kegiatan Bimbingan Psik. mental, spiritual dan sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan	0,00	2	85.000.000	2	90.000.000	2	100.000.000	2	110.000.000	2	110.000.000		
			1.06.04. 2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan	0,00	2	100.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000		
			1.06.04. 2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan	0,00	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.500.000	2	65.500.000	2	70.200.000		
			1.06.04. 2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitas akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan	0,00	12	10.000.000	12	12.000.000	12	14.000.000	12	16.000.000	12	18.000.000		
			1.06.04. 2.02.11	Pembantuan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan yang disediakan di Rumah Ades	Orang	0,00	2	60.604.000	2	60.604.000	2	60.604.000	2	60.604.000	2	60.604.000		
			1.06.04. 2.02.12	Pembantuan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pelayanan penelusuran keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan	0,00	12	10.000.000	12	12.000.000	12	14.000.000	12	16.000.000	12	17.000.000		
			1.06.04. 2.02.13	Pemberian Pelayanan Rujukan	Pelayanan rujukan keluarga bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan	0,00	12	10.000.000	12	12.000.000	12	14.000.000	12	16.000.000	12	17.000.000		
			1.06.04. 2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Komunitas dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Layanan Rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kegiatan	0,00	12	25.000.000	12	27.500.000	12	30.250.000	12	33.275.000	12	34.000.000		
			1.06.04. 2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Komunitas dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Fasilitas dan pemberdayaan Lansia	Kegiatan	0,00	6	1.150.000.000	4	661.248.000	3	428.837.000	4	680.704.000	4	554.270.000		
					Kegiatan Kerjasama dan Komitmen antar lembaga (UPKSAI, REM, HEMKS, TPA)	Kegiatan	0,00	1	26.000.000	1	26.000.000	1	26.000.000	1	26.275.000	1	34.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Sekuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pencapaian											
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Pelatihan bagi PKMS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NWPZA	Orang	0,00	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000		
					Layanan pelatihan anak belfia warga Faber Mebin	Persentase	0,00	100	1.000.000.000	100	2.000.000.000	100	3.000.000.000	100	4.000.000.000	100	5.000.000.000		
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang lapar/kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota					100	100	805.000.000	100	800.000.000	100	935.000.000	100	950.000.000	100	1.220.000.000		
			1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemenuh Penyanggah Kesejahteraan Sosial (PKKS) korban bencana yang dibangrak	%	0,00	100	865.000.000	100	680.000.000	100	935.000.000	100	950.000.000	100	1.220.000.000		
			1.06.01.2.01	Perindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	0,00	100	805.000.000	100	630.000.000	100	695.000.000	100	670.000.000	100	620.000.000		
			1.06.06.2.01.01	Penyelesaian Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket bahan pemakanan/makanan siap saji	Orang	0,00	373	300.000.000	373	315.000.000	373	330.000.000	373	345.000.000	373	360.000.000		
			1.06.06.2.01.02	Penyelesaian Sandang	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family idts	Orang	0,00	373	150.000.000	373	150.000.000	373	150.000.000	373	150.000.000	373	180.000.000		
			1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah korban bencana yang mendapatkan paket tenda/ tenda dan perlengkapan keluarga serta family idts	Unit	0,00	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	30.000.000		
			1.06.06.2.01.04	Pengorganisasian Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah korban bencana kelompok rentan yang mendapatkan paket bahan pemakanan khusus (Lanjut Usia, Ibu hamil, Penyandang Disabilitas dan Anak)	Orang	0,00	75	30.000.000	75	30.000.000	75	30.000.000	75	30.000.000	75	50.000.000		
			1.06.06.2.01.05	Penyediaan Dukungan Psikososial	Jumlah pelayanan dukungan psikososial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Kegiatan	0,00	10	100.000.000	11	110.000.000	12	130.000.000	12	120.000.000	18	200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			1.06.06.2.02	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terakselerasi pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota	%	100	200.000.000	100	200.000.000	100	270.000.000	100	280.000.000	100	400.000.000			
			1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Alam dan Sosial	Kegiatan	0.00	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000			
			1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kegiatan	0.00	150.000.000	2	200.000.000	2	220.000.000	2	220.000.000	2	300.000.000			
		Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi					86,67	8.307.609.219	78	8.519.000.000	88	8.925.000.000	100	9.075.000.000	100	12.619.000.000			
			1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi	%	66,67	8.305.819.000	78	8.519.000.000	88	8.925.000.000	100	9.075.000.000	100	12.619.000.000			
			1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terdapatnya sumbangan untuk bidang sosial	%	0.00	271.810.000	100	305.000.000	100	305.000.000	100	415.000.000	100	500.000.000			
			1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sosialisasi Potensial dan Undian Grafiq Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kegiatan Sosialisasi dan pelaksanaan Undian Grafiq Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan	Kegiatan	0.00	50.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	2	100.000.000			
			1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi	%	66,67	8.020.000.000	78	8.214.000.000	88	8.680.000.000	100	8.680.000.000	100	12.119.000.000			
			1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota	Terdapatnya dan berdayanya PSM	Kegiatan	0.00	80.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	600.000.000			
					Terdapatnya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Persentase	0.00	1.870.000.000	100	1.870.000.000	100	1.870.000.000	100	1.870.000.000	100	1.870.000.000			
					Terperutnya pemetaan bagi azah Pekerja Sosial Masyarakat	Orang	177	3.186.000.000	177	3.186.000.000	177	3.186.000.000	177	3.186.000.000	177	3.186.000.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			1.06.02. 2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kowongan Kabupaten/Kota	Terfasilitasi dan meningkatnya kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Kegiatan	0,00	1	50.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000		
			1.06.02. 2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kowongan Kabupaten/Kota	Terperuhnya pemberian layanan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	16	16	268.000.000	16	288.000.000	16	288.000.000	16	288.000.000	16	288.000.000		
			1.06.02. 2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelurahan/Desa Kowongan Kabupaten/Kota	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelurahan/Desa Kowongan Kabupaten/Kota	Kegiatan	0,00	1	320.000.000	1	360.000.000	1	400.000.000	1	420.000.000	2	900.000.000		
			1.06.02. 2.03.05	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Tertaskannya kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kegiatan	0,00	1	320.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	2	800.000.000		
					Tertaskannya kegiatan Kopahwasari	Kegiatan	0,00	6	690.000.000	6	700.000.000	6	870.000.000	6	900.000.000	6	1.500.000.000		
					Tertaskannya kegiatan Ziarah Wongsongoro	Kegiatan	0,00	1	100.000.000	1	100.000.000	1	121.000.000	1	121.000.000	1	360.000.000		
					Tertaskannya kegiatan peningkatan kompetensi relawan LK3	Kegiatan	0,00	1	125.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	2	500.000.000		
							68,47	69,15	5.790.000.000	69,85	6.115.000.000	70,54	6.415.594.456	71,25	7.056.877.345	71,96	10.379.065.000		
			1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Pemenuh Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKS) yang memperoleh Bantuan Sosial	%	68,47	69,15	5.790.000.000	69,85	6.115.000.000	70,54	6.794.290.000	71,25	7.056.879.000	71,96	10.379.065.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			1.06.05.2.01	Peningkatan Anak-Anak Terantar	Pemberian pendampingan sosial kepada anak-anak terantar	%	0,00	100	80.000.000	100	80.000.000	100	108.788.000	100	80.000.000	100	240.785.000		
			1.06.05.2.01.01	Peningkatan Anak-Anak Terantar	Jumlah anak-anak terantar yang dijangkau	Orang	0,00	10	25.000.000	10	25.000.000	10	35.786.000	10	25.000.000	20	73.205.000		
			1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terantar	Jumlah anak-anak terantar yang dirujuk	Orang	0,00	10	25.000.000	10	25.000.000	10	35.000.000	10	25.000.000	20	67.560.000		
			1.06.05.2.01.03	Pembinaan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-anak Terantar	Jumlah Pembinaan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak-anak Terantar	Kegiatan	0,00	2	30.000.000	2	30.000.000	2	38.000.000	2	30.000.000	4	100.000.000		
			1.06.05.2.02	Pengecekan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Menerumanya angka DTKS	%	16,15	16,10	5.620.000.000	16,30	6.035.000.000	16,50	6.685.504.000	16,50	6.976.976.000	14,90	10.138.250.000		
			1.06.05.2.02.01	Peningkatan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin Kota Semarang	Kegiatan	0,00	1	225.000.000	1	280.000.000	1	450.000.000	1	535.522.000	2	665.000.000		
					Identifikasi data fakir miskin di Kota Semarang	Kegiatan	0,00	1	325.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	880.454.000	2	1.098.075.000		
					Identifikasi data Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis di luar pantai	Kegiatan	0,00	1	360.000.000	1	375.000.000	1	375.000.000	1	375.000.000	1	400.000.000		
			1.06.05.2.02.02	Pengecekan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan Validasi pengecekan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Kegiatan	0,00	1	593.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	2	1.098.075.000		
					Moner Verifikasi dan Validasi pengecekan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota	Kegiatan	0,00	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000		
					Batas Verifikasi dan Validasi pengecekan data PPKS cakupan daerah kabupaten/kota	Kegiatan	0,00	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000		
					Verifikasi dan Validasi pengecekan data Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Gelandangan Pengemis di luar pantai cakupan daerah kabupaten/kota	Kegiatan	0,00	1	200.000.000	1	253.000.000	2	533.504.000	2	450.000.000	2	500.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Koefisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
			X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
			X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	12	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000		
			X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	1.000.000	2.00	1.000.000	2.00	1.000.000	2.00	1.000.000	2.00	1.000.000		
			X.XX.01.2.13	Pembinaan Organisasi	Dokumen Kelembagaan SKPD	%	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	54.000.000	100	54.000.000	100	54.000.000		
			X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dst SOTK, SOP dan Dokumen Analisis Jabatan	Dokumen	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	54.000.000	1	54.000.000	1	54.000.000		
			X.XX.01	PROGRAM PENJULANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pembinaan kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Sosial	%	100	100	9.378.724.000	100	9.671.712.000	100	9.977.887.000	100	10.523.868.000	100	11.101.876.000		
			X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan SKPD	%	100	100	9.378.724.000	100	9.671.712.000	100	9.977.887.000	100	10.523.868.000	100	11.101.876.000		
			X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase	100	100	8.583.129.000	100	8.807.967.000	100	9.028.156.000	100	9.479.564.000	100	9.953.542.000		
			X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase	100	100	787.595.000	100	860.755.000	100	945.731.000	100	1.040.304.000	100	1.144.334.000		
			X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan ekuitas dan pelaporan keuangan	Dokumen	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
			X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
			X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Dokumen	12	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000		
			X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			X.XX.01	PROGRAM PENJAJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENGARA	Pembinaan terpadu pelayanan siparis dan prosedure perbaikan Urusi Sosial	%	100	100	2.764.873.000	100	3.041.982.000	100	3.083.162.000	100	3.137.122.000	100	3.027.534.000		
			X.XX.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD	%	100	100	1.062.873.000	100	1.217.140.000	100	1.345.434.000	100	1.450.137.000	100	1.347.237.000		
			X.XX.01.2.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	0.00	7	5.150.000	7	5.700.000	7	5.900.000	7	5.900.000	7	7.400.000		
			X.XX.01.2.05.02	Penyediaan Perabotan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Perabotan dan Peralengkapan Kantor	Jenis	0.00	20	469.823.000	25	505.600.000	25	505.600.000	25	580.000.000	25	505.000.000		
			X.XX.01.2.05.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis	0.00	12	15.000.000	12	36.000.000	12	36.000.000	12	50.000.000	12	38.431.000		
			X.XX.01.2.05.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	Jenis	0.00	36	25.000.000	40	25.000.000	50	66.500.000	50	66.500.000	50	70.000.000		
			X.XX.01.2.05.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	0.00	10	15.000.000	10	15.000.000	15	25.000.000	15	25.000.000	15	25.000.000		
			X.XX.01.2.05.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	exemplar	0.00	36	5.400.000	36	5.940.000	36	6.534.000	36	7.187.000	36	7.506.000		
			X.XX.01.2.05.08	Facilitas Kertugan Terni	Jumlah penyediaan makanan kegiatan dan rapat	dis	0.00	1500	50.000.000	1500	56.000.000	1500	61.000.000	1500	80.000.000	1500	87.000.000		
			X.XX.01.2.05.09	Penyediaan Jasa	Jumlah penyediaan minuman dan makanan keakraban kegiatan dan rapat	dis	0.00	2000	40.000.000	2000	46.000.000	2000	48.000.000	2000	40.000.000	2000	40.000.000		
			X.XX.01.2.05.10	Penyediaan Jasa	Jumlah penyediaan jasa makan kegiatan dan rapat	peck	0.00	500	47.500.000	500	47.500.000	500	47.500.000	500	47.500.000	500	47.500.000		
			X.XX.01.2.05.11	Penyediaan Jasa	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	orang	0.00	80	250.000.000	80	256.000.000	100	356.000.000	100	350.000.000	100	300.000.000		
			X.XX.01.2.05.12	Penyediaan Jasa	Pemerintah dukungan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	Jenis	0.00	2	210.000.000	3	248.000.000	2	228.000.000	3	298.000.000	2	200.000.000		
			X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penyayang Usaha Pemasokan Dasar	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Perserfbes	0.00	100	400.000.000	100	458.212.000	100	536.520.000	100	200.000.000	100	200.000.000		
			X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Jenis	0.00	4	100.000.000	4	106.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000		
			X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Pusat Layanan Auts	Jenis	0.00	30	300.000.000	30	305.000.000	10	100.000.000	0	0	0	0		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan sub Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Peleaksanaan											
								Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5			
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Jumlah pengabdian sarana dan prasarana Arung Jero Tersedianya kebutuhan jasa kantor	Jenis	0,00	0	58.212.000	4	58.212.000	3	30.520.000	0	0	0	0		
			X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa kantor	Persentase	0,00	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000		
			X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, telepon, air	Rekening	0,00	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000		
			X.XX.01.2.08	Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan aset SCPO	Persentase	0,00	100	1.149.725.000	100	1.149.725.000	100	1.284.208.000	100	1.284.945.000	100	1.287.287.000		
			X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	Unit	0,00	1	38.950.000	1	38.950.000	1	38.950.000	1	38.950.000	1	38.950.000		
			X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang terpenuhi jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	Unit	0,00	45	734.480.000	45	709.370.000	47	804.250.000	48	839.130.000	49	874.010.000		
			X.XX.01.2.08.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Buah	0,00	10	5.280.000	10	5.280.000	10	5.868.000	10	6.380.000	10	7.027.000		
			X.XX.01.2.08.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor dan bangunan yang akan direhabilitasi	Jenis	0,00	4	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		
			X.XX.01.2.08.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi	Jenis	0,00	1	50.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	74.905.000	1	30.000.000		
			X.XX.01.2.08.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana penunjang gedung kantor atau bangunan yang akan direhabilitasi	Jenis	0,00	7	20.000.000	7	22.000.000	7	24.200.000	7	26.000.000	7	29.300.000		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Urusan Sosial merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang tercantum didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 11 Urusan Pemerintahan Konkuren, dan pada pasal 12 ayat (1) poin f, melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Sosial. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Sosial yang telah ditetapkan Dinas Sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Selain berpedoman pada Undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada, Dinas sosial dalam melaksanakan kinerjanya lima tahun kedepan juga mengacu visi misi walikota terpilih yang sudah ditetapkan didalam RPJMD dengan sasaran "Menurunnya angka kemiskinan dan Terwujudnya Pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial". Untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dinas sosial menetapkan indikator kinerja Dinas Sosial Tahun 2022-2026 difokuskan dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berupa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Dinas Sosial dalam upaya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melibatkan, memfasilitasi dan memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada sehingga akan tercapai kinerjanya dalam penanganan masalah sosial sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026.

#### 7.1. Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 untuk jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang akan dilayani penanganannya sebanyak 26 Jenis, tetapi menurut kewenangan hanya 24 Jenis PPKS yang ditangani Kota Semarang, berikut penjelasan dan kriteria jenis PPKS adalah sebagai berikut :

1. **Anak Balita Terlantar** adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu, dengan kriteria :

- a. terlantar/ tanpa asuhan yang layak.
  - b. berasal dari keluarga sangat miskin/miskin.
  - c. kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga.
  - d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan ditinggalkan oleh orang tua/keluarga.
  - e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan.
  - f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.
2. **Anak Terlantar** adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditinggalkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga, dengan kriteria :
- a. berasal dari keluarga fakir miskin.
  - b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya.
  - c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
3. **Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum** adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana, dengan kriteria :
- a. disangka.
  - b. didakwa.
  - c. dijatuhi pidana.
4. **Anak Jalanan** adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari, dengan kriteria :
- a. menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum.
  - b. mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.
5. **Anak dengan Kedisabilitas (ADK)** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental, dengan kriteria :

- a. Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara.
  - b. Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik.
  - c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.
  - d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
6. **Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah** adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial, dengan kriteria :
- a. anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.
  - b. sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis.
  - c. pernah dianiaya dan/atau diperkosa.
  - d. dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya).
7. **Anak yang memerlukan perlindungan khusus** adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran, dengan kriteria :
- a. berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
  - b. dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk.
  - c. korban perdagangan manusia.
  - d. korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual.
  - e. korban eksploitasi, ekonomi atau seksual.
  - f. dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil.
  - g. menjadi korban penyalahgunaan NAPZA.
  - h. terinfeksi HIV/AIDS.
8. **Lanjuta Usia Terlantar** adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan kriteria :
- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.
  - b. terlantar secara psikis, dan sosial.
9. **Penyandang Disabilitas** adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika

berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya, dengan kriteria :

- a. mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari.
  - b. mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari.
  - c. tidak mampu memecahkan masalah secara memadai.
  - d. penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara.
  - e. penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik.
  - f. penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.
10. **Tuna Susila** adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa, dengan kriteria :
- a. menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek.
  - b. memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.
11. **Gelandangan** adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum, dengan kriteria :
- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - b. tanpa tempat tinggal yang pasti/ tetap.
  - c. tanpa penghasilan yang tetap.
  - d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.
12. **Pengemis** adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain, dengan kriteria :
- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain.
  - b. berpakaian kumuh dan compang camping.
  - c. berada ditempat-tempat ramai/strategis.
  - d. memperlak sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.
13. **Pemulung** adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis, dengan kriteria :

- a. tidak mempunyai pekerjaan tetap.
  - b. mengumpulkan barang bekas.
14. **Kelompok Minoritas** adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian, dengan kriteria :
- a. gangguan keberfungsian sosial.
  - b. diskriminasi.
  - c. marginalisasi.
  - d. berperilaku seks menyimpang.
15. **Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)** adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal, dengan kriteria :
- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun.
  - b. telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana.
  - c. kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat.
  - d. sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap.
  - e. berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
16. **Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)** adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal, dengan kriteria :
- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun.
  - b. telah terinfeksi HIV/AIDS.
17. **Korban Penyalahgunaan NAPZA** adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang, dengan kriteria :
- a. seseorang (laki-laki/perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba.
  - b. secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang.

- c. tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.
18. **Korban Trafficking** adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang, dengan kriteria :
- mengalami tindak kekerasan,
  - mengalami eksploitasi seksual.
  - mengalami penelantaran.
  - mengalami pengusiran (deportasi).
  - ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
19. **Korban Tindak Kekerasan** adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu, dengan kriteria :
- mengalami perlakuan salah.
  - mengalami penelantaran.
  - mengalami tindakan eksploitasi.
  - mengalami perlakuan diskriminasi.
  - dibiarkan dalam situasi berbahaya.
20. **Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)** adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu, dengan kriteria :
- pekerja migran domestik.
  - pekerja migran lintas negara.
  - eks pekerja migran domestik dan lintas negara.
  - eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia.
  - pekerja migran tidak berdokumen (*undocument*).
  - pekerja migran miskin.
  - mengalami masalah sosial dalam bentuk :
    - tindak kekerasan.
    - eksploitasi.

- 3) penclantaran.
  - 4) pengusiran (deportasi).
  - 5) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
  - 6) mengalami trafficking.
21. **Korban Bencana Alam** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya, dengan kriteria :
- Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:
- a. korban terluka atau meninggal.
  - b. kerugian harta benda.
  - c. dampak psikologis.
  - d. terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
22. **Korban Bencana Sosial** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror, dengan kriteria :
- Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:
- a. korban jiwa manusia.
  - b. kerugian harta benda.
  - c. dampak psikologis.
23. **Perempuan Rawan Sosial Ekonomi** adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dengan kriteria :
- a. perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun.
  - b. istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan.
  - c. menjadi pencari nafkah utama keluarga.
  - d. berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.
24. **Fakir Miskin** adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak

mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya, dengan kriteria :

- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
- b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
- c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.
- d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga.
- e. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester.
- g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
- i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
- j. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi/orang.
- k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

25. **Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis** adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar, dengan kriteria :

- a. suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi.
- b. suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga.
- c. hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi.
- d. kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.

26. **Komunitas Adat Terpencil (KAT)** adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik, dengan kriteria :
- berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen.
  - pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan.
  - pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau.
  - pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem.
  - peralatan dan teknologinya sederhana.
  - ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi.
  - terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

**Tabel 7.1.**

**REKAPITULASI  
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
TAHUN 2021**

NO	JENIS PMKS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Anak Balita Terlantar		
2	Anak Terlantar		
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum		
4	Anak Jalanan	128	
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	1.123	
6	Anak Korban Tindak Kekerasan		
7	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	19	
8	Lanjut Usia Terlantar	918	
9	Penyandang Disabilitas	4.589	
10	Tuna Susila	6	
11	Gelandangan		
12	Pengemis	165	
13	Pemulung	20	
14	Kelompok Minoritas	1.600	
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	5	
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	29	Kewenangan Provinsi
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	56	Kewenangan Provinsi
18	Korban Trafficking		
19	Korban Tindak Kekerasan		
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial		
21	Korban Bencana Alam	2.006	
22	Korban Bencana Sosial	35	
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi		
24	Fakir Miskin	271.396	
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis		
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT).		
	<b>JUMLAH</b>	<b>282.095</b>	

## 7.2. Jenis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 untuk jenis Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi dan diberdayakan dalam peran sertanya didalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ada 12 Jenis akan tetapi di Kota Semarang hanya ada 8 Jenis saat ini yang ada di Kota Semarang, berikut penjelasan dan kriteria jenis PSKS adalah sebagai berikut :

1. **Pekerja Sosial Profesional** adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial, dengan kriteria :
  - a. telah bersertifikasi pekerja sosial profesional.
  - b. melaksanakan praktek pekerjaan sosial.
2. **Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)** adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial, dengan kriteria :
  - a. Warga Negara Indonesia.
  - b. laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun.
  - c. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - d. bersedia mengabdikan diri untuk kepentingan umum.
  - e. berkelakuan baik.
  - f. sehat jasmani dan rohani.
  - g. telah mengikuti pelatihan PSM.
  - h. berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.
3. **Taruna Siaga Bencana (TAGANA)** adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana, dengan Kriteria untuk dapat diangkat menjadi Tagana :
  - a. generasi muda berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun.
  - b. memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana.
  - c. bersedia mengikuti pelatihan yang khusus terkait dengan penanggulangan bencana.
  - d. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - e. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. **Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)** adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dengan kriteria :
  - a. mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas.
  - b. mempunyai pengurus dan program kerja.
  - c. berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
  - d. melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. **Karang Taruna** adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, dengan kriteria :
  - a. organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan.
  - b. laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa.
  - c. mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan.
  - d. keanggotaannya bersifat *stelsel* pasif.
6. **Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)** adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif, dengan kriteria :
  - a. Organisasi Sosial.
  - b. aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan.
  - c. didirikan secara formal.
  - d. mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.
7. **Keluarga Pioner** adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya, dengan kriteria:
  - a. keluarga yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga.
  - b. keluarga yang mempunyai prilaku yang dapat dijadikan panutan.

- c. keluarga yang mampu mempertahankan keutuhan keluarga dengan perilaku yang positif.
  - d. keluarga yang mampu dan mau menularkan perilaku positif kepada keluarga lainnya.
8. **Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)** adalah Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya, dengan kriteria :
- a. adanya sejumlah perkumpulan, asosiasi, organisasi/kelompok yang tumbuh dan berkembang di lingkungan RT/RW/Kampung/Desa/kelurahan/nagari/banjar atau wilayah adat.
  - b. jaringan sosial yang berada di RT/RW/Kampung/Desa/Kelurahan/nagari/banjir atau wilayah adat.
  - c. masing-masing perkumpulan, asosiasi, organisasi kelompok tersebut secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sinergis di lingkungan.
9. **Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial** adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya, dengan kriteria :
- a. berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun.
  - b. berpendidikan minimal SLTP.
  - c. wanita yang mempunyai potensi untuk menjadi/sudah menjadi pemimpin dan diakui oleh masyarakat setempat.
  - d. telah mengikuti pelatihan kepemimpinan wanita di bidang kesejahteraan sosial.
  - e. memimpin usaha kesejahteraan sosial terutama yang dilaksanakan oleh wanita di wilayahnya.
10. **Penyuluh Sosial**
- a. **Penyuluh Sosial Fungsional** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan kriteria :  
Penyuluh sosial fungsional:
    - 1) berijazah sarjana (S1) / Diploma IV.
    - 2) paling rendah memiliki pangkat Penata Muda, Golongan III/a.
    - 3) memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun.

- 4) telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh sosial.
- 5) usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- 6) setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

b. **Penyuluh Sosial Masyarakat** adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan kriteria :

Penyuluh sosial masyarakat :

- 1) memiliki pendidikan minimal SLTP/ sederajat.
  - 2) berusia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
  - 3) tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/tokoh adat/tokoh wanita.
  - 4) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
  - 5) Taruna Siaga Bencana (Tagana).
  - 6) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
  - 7) Pendamping Keluarga Harapan (PKH).
  - 8) Petugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Petugas LK3).
  - 9) Manager Kesejahteraan Sosial tingkat desa (Kepala Desa).
  - 10) memiliki pengaruh terhadap masyarakat tempat domisili.
  - 11) memiliki pengalaman berceramah atau berpidato.
  - 12) paham tentang permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
  - 13) memahami pengetahuan tentang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
11. **Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)** adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan, dengan kriteria :
- a. berasal dari unsur masyarakat.
  - b. berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan.
  - c. pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1.
  - d. diutamakan aktifis karang taruna atau PSM.

- e. berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun.
- f. berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas).
- g. diutamakan yang sudah mengelola UEP.
- h. SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

12. **Dunia Usaha** adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial, dengan kriteria :
- a. peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
  - b. membantu penanganan masalah sosial.

**Tabel 7.2.**  
**REKAPITULASI**  
**POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL/RELAWAN SOSIAL**  
**TAHUN 2021**

NO	JENIS PSKS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pekerja Sosial Profesional	3	
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	177	
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	86	
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	123	
5	Karang Taruna	193	
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	
7	Keluarga Pioner	0	
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	0	
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0	
10	Penyuluh Sosial	0	
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	14	
12	Dunia Usaha	2	
13	Tenaga Pelopor Perdamaian	177	
14	Pendamping PKH	98	

Merujuk pada dokumen RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 bahwa penetapan indikator kinerja Dinas Sosial Kota Semarang terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial adalah tercapainya target yang sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
2. Persentase (%) korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.

Dari indikator kinerja Dinas Sosial tersebut diatas maka dapat digambarkan dan dijelaskan pada tabel berikut ini yang berisikan indikator kinerja, satuan, target kinerja serta definisi operasionalnya :

Tabel 7.3.

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL TERHADAP  
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	DO/Formula Penghitungan
			2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti  ..... X 100% Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti	
	a. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Penyandang Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti  ..... X 100% Populasi Penyandang Anak Terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti	
	b. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti  ..... X 100% Populasi Lanjut Usia Terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti	
	c. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti  ..... X 100% Populasi Penyandang Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Kinerja					Target akhir periode RPJMD	DO/Formula Penghitungan	
			2020	2021 <sup>a</sup> )	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025			2026
			4	5	6	7	8	9	10						
1	2	3											12		
	d. Persentase Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti -----X 100% Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti	
2	Persentase (%) korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya -----X 100% Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	
	a. Jumlah Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Korban Bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya -----X 100% Populasi Korban Bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	
	b. Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Korban Bencana sosial yang mendapatkan perlindungan sosial -----X 100% Populasi Korban Bencana sosial yang membutuhkan bantuan Perlindungan Sosial	

## BAB VIII

### PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah kota di bidang sosial, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, maka penanganan dan pembinaan terhadap penyandang masalah sosial sangat diperlukan.

Dinas Sosial Kota Semarang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang dan kemudian dipertegas dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang adalah merupakan unsur pelaksana teknis penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Semarang yang telah disusun ini akan menjadi pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Sosial Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang lima tahun ke depan yaitu tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Semarang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang

Demikianlah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Semarang Tahun 2021-2026 dibuat dengan maksud untuk dapat dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Semarang setiap tahunnya, sehingga diharapkan Dinas Sosial Kota Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial di Kota Semarang selama lima tahun ke depan (tahun 2021-2026) dapat lebih terarah, terfokus dan terpadu, sehingga permasalahan di bidang sosial dapat tertangani dengan baik.

